



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 12      TAHUN : 1983      SERI : B      NOMOR : 5

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 9 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN BEA IJIN JALAN  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka usaha perawatan/pemeliharaan prasarana perhubungan dewasa ini diperlukan biaya perawatan/pemeliharaan yang tidak sedikit ;
- b. Bahwa biaya ijin jalan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan - dewasa ini ;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menaikkan -

bea ijin jalan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa - ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Bea Ijin Jalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN BEA IJIN JALAN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 15 Tahun 1977 tentang Bea Ijin Jalan, diundangkan pada tanggal 10 April 1978, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 12 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 3 ayat (1) diubah sebagai berikut :

(1) Besarnya bea ijin jalan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

B. Dalam Pasal 3 ditambah satu ayat ya  
itu ayat (3) yang berbunyi sebagai  
berikut :

(3) Besarnya bea ijin jalan menurut  
ketentuan ayat (1) Pasal ini, ada  
lah jumlah tertinggi yang dapat  
dipungut dan kenaikannya dilaksa-  
nakan secara bertahap yang penga-  
turannya dilakukan dengan Surat  
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  
tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

( ISMOYO HADISOEMARTO )

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ka-  
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Ap-  
ril 1983 Nomor 188.3/83/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-  
erah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tanggal 26 Agustus  
1983 Seri B Nomor 5.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO  
NIP. 010026744.